

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG BONTANG

NOMOR KEP-1/KNL.1304/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III bertugas menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk penguatan sinergi serta koordinasi pengelolaan layanan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu dibentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang tentang Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG TENTANG TIM KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab

1. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik; dan
2. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

B. Ketua

1. melakukan tinjauan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi, kebutuhan publik maupun kepentingan lainnya;
2. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik;
3. melakukan pemantauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik; dan
4. melakukan koordinasi penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

C. Anggota

1. melakukan analisis dan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
2. melaksanakan layanan informasi publik;
3. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik; dan
4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi publik yang dikecualikan, dan laporan layanan informasi publik.

- KETIGA : Masa kerja Tim ditetapkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat;
3. Kepala Subbagian Umum;
4. Para Kepala Seksi; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BONTANG,



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFI UDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG BONTANG
NOMOR [@NomorND]
TENTANG
TIM KOORDINASI LAYANAN
INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BONTANG

TIM KOORDINASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BONTANG

NO.	NAMA/JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HARIST SYAFIUDDIN/NIP 197802222002121002/KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG	PENANGGUNG JAWAB
2.	EVA NURYANI/NIP 197801222000012001/KEPALA SEKSI HUKUM DAN INFORMASI	KETUA
3.	ERNITA TIVANY RIFAT/NIP 199908292021012002/PELAKSANA SEKSI HUKUM DAN INFORMASI	ANGGOTA
4.	DANNY WALPRIDO PARDOSI/NIP 199905192018121002/PELAKSANA SEKSI HUKUM DAN INFORMASI	ANGGOTA

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BONTANG



Ditandatangani secara elektronik
HARIST SYAFIUDDIN

